



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.B/2020/PN.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kharmaji Alias Jiman Bin Hadi Sudiro;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelud Nomor 135, Gang 10
RT/RW.008/001, Kel. Magetan, Kec. Magetan,
Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP/Sederajat

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu, akan tetapi di persidangan secara tegas Terdakwa menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KHARMAJI Als JIMAN Bin HADI SUDIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHARMAJI Als JIMAN Bin HADI SUDIRO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan memberi keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Surat Dakwaan, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa KHARMAJI Als JIMAN Bin HADI SUDIRO pada hari minggu tanggal 22 maret 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Kelud No 26 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, “turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain



judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perjudian jenis remi bersama dengan Saksi Puryanto, Saksi Catur dan Saksi Somo (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di warung milik Saksi Puryanto Jalan Kelud No 26 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi Arif dan Saksi Hendro melakukan penangkapan terhadap Saksi Puryanto, Saksi Somo dan Saksi Catur serta Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri. Bahwa Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 09.10 Wib bertempat di Jalan Kelud No. 135 Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa kartu remu dan uang tunai sebesar Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis remi pertama kali Terdakwa, Saksi Catur, Saksi Puryanto dan Saksi Somo orang duduk melingkar diatas kursi kemudian salah satu dari empat orang tersebut mengocok kartu yang digunakan untuk main judi, setelah kartu di kocok kemudian dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 7 (tujuh) lembar, kemudian semua peserta mulai bermain kartu dengan mengambil satu kartu yang ditumpuk didepan dan membuang satu kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang berada di tangan begitu seterusnya. Apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup atau menang, setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang begitu seterusnya. Bahwa uang taruhannya ditentukan peserta setiap putaran yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut langsung diserahkan sesuai tahapan dalam permainan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua



----- Bahwa ia Terdakwa KHARMAJI Als JIMAN Bin HADI SUDIRO pada hari minggu tanggal 22 maret 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Kelud No 26 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, "turut serta melakukan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perjudian jenis remi bersama dengan Saksi Puryanto, Saksi Catur dan Saksi Somo (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di warung milik Saksi Puryanto Jalan Kelud No 26 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi Arif dan Saksi Hendro melakukan penangkapan terhadap Saksi Puryanto, Saksi Somo dan Saksi Catur serta Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri. Bahwa Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 09.10 Wib bertempat di Jalan Kelud No. 135 Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis remi pertama kali Terdakwa, Saksi Catur, Saksi Puryanto dan Saksi Somo orang duduk melingkar diatas kursi kemudian salah satu dari empat orang tersebut mengocok kartu yang digunakan untuk main judi, setelah kartu di kocok kemudian dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 7 (tujuh) lembar, kemudian semua peserta mulai bermain kartu dengan mengambil satu kartu yang ditumpuk didepan dan membuang satu kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang berada di tangan begitu seterusnya. Apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup atau menang, setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang begitu seterusnya. Bahwa uang taruhannya ditentukan peserta setiap putaran yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut langsung diserahkan sesuai tahapan dalam permainan.
- Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama



dengan Saksi Catur, Saksi Puryanto dan Saksi Somo tidak ada yang menjadi bandar, semuanya bermain mengocok kartu secara bergiliran. Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu hanya bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang masing masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Arif Wilianto

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan sedang berjudi jenis kartu remi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib bertempat di sebuah rumah milik Saksi Puryanto Jalan Kelud No 26 C Rt 006 Rw 001 Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri dan dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 juni 2020 sekira ukul 09.10 wib di rumah jalan Kelud No 135 Gang 10 Rt 008 Rw 001 Kelurahan Magetan Kecamatan Kabupaten Magetan dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan perjudian jenis kartu remi adalah suatu permainan yang dimainkan oleh 4 orang dan pada saat itu yang berhasil Saksi tangkap sebanyak 3 orang sedangkan Terdakwa 1 (orang) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa di perjudian jenis kartu remi berperan sebagai pemain / penombok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Puryanto, Saksi Somo dan Saksi Catur sedang duduk bersila di atas tikar sambil memegang kartu untuk diadu dan didepan masing-masing penjudi ada uang sebagai taruhannya;
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan Terdakwa adalah judi remi dan dalam permainan judi tersebut tidak ada yang menjadi bandar karena yang menang akan menjadi bandar selanjutnya, Sifat permainan judi yang dimainkan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan



sarana yang digunakan dalam permainan judi tersebut adalah satu set kartu remi dan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang melakukan permainan judi remi dan Terdakwa menggunakan tempat umum / tempat yang dapat dikunjungi banyak orang tepatnya disebut warung;

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa cara permainan judi tersebut pertama kali mereka empat orang duduk melingkar diatas kursi kemudian salah satu dari empat orang tersebut mengocok kartu yang digunakan untuk main judi, setelah kartu di kocok kemudian dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 7 (tujuh) lembar, kemudian semua peserta mulai bermain kartu dengan mengambil satu kartu yang ditumpuk didepan dan membuang satu kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang berada di tangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup atau menang, setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang begitu seterusnya. Bahwa uang taruhannya ditentukan peserta setiap putaran yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut langsung diserahkan sesuai tahapan dalam permainan.

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa untuk menyatakan pemenang dalam permainan judi tersebut apabila pemain dinyatakan menang kartu yang dipegang sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut 4 (empat) dan 3 (tiga) lembar kartu yang jenisnya sama dan berurutan angkanya, sedangkan dampak / akibat dari perjudian remi yang diduga dilakukan pelaku sangat meresahkan masyarakat.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. PURYANTO UTOMO AIS DOLOK Bin (Alm) MUSERI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Magetan dan keterangan Saksi dalam BAP benar diberikan tanpa tekanan dan paksaan serta sudah dibaca dengan cermat kemudian di paraf tiap halaman;

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh anggota polres magetan pada hari minggu tanggal 22 maret 2020 sekira pukul 02.00 wib



di warung milik Saksi di Jalan Kelud No 26 C Rt 006 Rw 001 Kelurahan Magetan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh polres Magetan karena melakukan perjudian jenis judi remi dan dalam perjudian tersebut tidak ada yang menjadi bandar tetap (bandar keliling) karena yang memenangkan permainan adalah yang mengocok kartu sekaligus menjadi bandar. Bahwa Saksi melakukan permainan judi tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang antara lain Saksi Somo Darmin, Saksi Catur Heri Iswahyudiono dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi remi yang Saksi lakukan adalah sifatnya untung-untungan, sedangkan sarana digunakan untuk melakukan permainan judi jenis remi adalah sebagai berikut Kartu Remi, Uang Sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi dilakukan sejak 2 (dua) hari yang lalu, dan sebelum dilakukan penangkapan permainan judi remi tersebut mulai pada pukul 01.00 WIB.
- Bahwa Saksi menerangkan tempat yang Saksi gunakan untuk melakukan permainan judi jenis remi bersama teman-temannya adalah sebuah warung dan siapa saja bisa mengikutinya. Permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib atau pihak berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam permainan judi tersebut sepakat jika besarnya taruhan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan tidak ada yang mengundang mereka untuk bermain judi remi ketika berkumpul di sebuah warung kopi milik Saksi lalu mereka semua sepakat untuk bermain judi remi.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk sarana adalah pemilik warung, kartu remi dibeli sesaat sebelum bermain judi remi uang taruhan dari masing-masing peserta, sedangkan kursi berada di tempat tersebut yang sebelumnya digunakan untuk warung serta uang yang digunakan untuk membeli kartu remi adalah mereka berempat iuran untuk membeli kartu remi.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk menyatakan pemenang dalam permainan judi tersebut apabila peserta dinyatakan menang kartu yang dipegang sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut 4 (empat) dan 3 (tiga) lembar kartu yang jenisnya sama dan berurutan angkanya, sedangkan



modal Saksi dalam permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

- Bahwa Saksi menerangkan cara permainan judi pertama kali mereka empat orang duduk melingkar diatas kursi kemudian salah satu dari empat orang tersebut mengocok kartu yang digunakan untuk main judi, setelah kartu di kocok kemudian dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 7 (tujuh) lembar, kemudian semua peserta mulai bermain kartu dengan mengambil satu kartu yang ditumpuk didepan dan membuang satu kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang berada di tangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup atau menang, setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang begitu seterusnya. Bahwa uang taruhannya ditentukan peserta setiap putaran yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut langsung diserahkan sesuai tahapan dalam permainan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. CATUR HERI ISWAHYUDIONO Als HERI Bin (Alm) DJON SOEGIANTORO

- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis remi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat disebuah warung milik Sdr PURYANTO Jl. Kelud No. 26 C Rt. 006 Rw. 001 Kel. Magetan Kec./Kab. Magetan Prov. Jatim. Bahwa Saksi bermain judi jenis remi bersama dengan Saksi Puryanto, Saksi Somo dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam permainan judi jenis remi tidak ada yang menjadi bandar karena yang menang akan menjadi bandar selanjutnya. Sifat permainan judi untung-untungan dan sarana yang digunakan adalah kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh Polres Magetan. Saksi dan rekan-rekan melakukan perjudian jenis remi di tempat umum sebuah warung milik Saksi Puryanto dan Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Pada saat penangkapan sudah berjalan 6 kali putaran;
- Bahwa kartu remi dibeli dengan harga Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah);



- Bahwa cara permainan judi adalah pertama kali mereka empat orang duduk melingkar diatas kursi kemudian salah satu dari empat orang tersebut mengocok kartu yang digunakan untuk main judi, setelah kartu di kocok kemudian dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 7 (tujuh) lembar, kemudian semua peserta mulai bermain kartu dengan mengambil satu kartu yang ditumpuk didepan dan membuang satu kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang berada di tangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup atau menang, setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang begitu seterusnya. Bahwa uang taruhannya ditentukan peserta setiap putaran yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut langsung diserahkan sesuai tahapan dalam permainan;
- Bahwa untuk menyatakan pemenang dalam permainan judi tersebut apabila peserta dinyatakan menang kartu yang dipegang sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut 4 (empat) dan 3 (tiga) lembar kartu yang jenisnya sama dan berurutan angkanya, sedangkan modal Saksi dalam permainan judi tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SOMO DARMIN ALS DARMIN BIN ALM KROMONADI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Magetan dan keterangan Saksi dalam BAP benar diberikan tanpa tekanan dan paksaan serta sudah dibaca dengan cermat kemudian di paraf tiap halaman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis remi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat disebuah warung milik Sdr PURYANTO Jl. Kelud No. 26 C Rt. 006 Rw. 001 Kel. Magetan Kec./Kab. Magetan Prov. Jatim. Bahwa Saksi bermain judi jenis remi bersama dengan Saksi Puryanto, Saksi Somo dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam permainan judi jenis remi tidak ada yang menjadi bandar karena yang menang akan menjadi bandar



selanjutnya. Sifat permainan judi untung-untungan dan sarana yang digunakan adalah kartu remi dan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh Polres Magetan. Saksi dan rekan-rekan melakukan perjudian jenis remi di tempat umum sebuah warung milik Saksi Puryanto dan Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Pada saat penangkapan sudah berjalan 6 kali putaran;
- Bahwa Saksi menerangkan kartu remi dibeli dengan harga Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan cara permainan judi adalah pertama kali mereka empat orang duduk melingkar diatas kursi kemudian salah satu dari empat orang tersebut mengocok kartu yang digunakan untuk main judi, setelah kartu di kocok kemudian dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 7 (tujuh) lembar, kemudian semua peserta mulai bermain kartu dengan mengambil satu kartu yang ditumpuk didepan dan membuang satu kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang berada di tangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup atau menang, setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang begitu seterusnya. Bahwa uang taruhannya ditentukan peserta setiap putaran yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut langsung diserahkan sesuai tahapan dalam permainan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk menyatakan pemenang dalam permainan judi tersebut apabila peserta dinyatakan menang kartu yang dipegang sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut 4 (empat) dan 3 (tiga) lembar kartu yang jenisnya sama dan berurutan angkanya, sedangkan modal Saksi dalam permainan judi tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis remi pada hari minggu tanggal 22 maret 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Kelud No 26 rt006 rw 001 kelurahan Magetan Kabupaten Magetan. Bahwa Terdakwa



melakukan perjudian bersama dengan Saksi Puryanto, Saksi Catur dan Saksi Somo;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sifat dari perjudian itu adalah untung-untungan saja dan sarana yang digunakan adalah uang dan kartu remi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Pada saat itu Terdakwa ngopi di warung sudah berlangsung 3 kali putaran kemudian Terdakwa ikut main dan Saksi Puryanto memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat sebelum dilakukan penangkapan sudah berlangsung selama 3 kali putaran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan judi tersebut telah ditentukan besaran taruhannya yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan taruhan tersebut untuk satu kali putaran dalam permainan, sedangkan Terdakwa tidak tahu siapakah yang menyediakan sarana kartu remi tersebut karena kartu tersebut sudah ada di warung milik Saksi PURYANTO UTOMO Als DOLOK dan Terdakwa tidak tahu milik siapakah kartu remi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi tersebut pertama kali mereka empat orang duduk melingkar diatas kursi kemudian salah satu dari empat orang tersebut mengocok kartu yang digunakan untuk main judi, setelah kartu di kocok kemudian dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 7 (tujuh) lembar, kemudian semua peserta mulai bermain kartu dengan mengambil satu kartu yang ditumpuk didepan dan membuang satu kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang berada di tangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup atau menang, setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang begitu seterusnya. Bahwa uang taruhannya ditentukan peserta setiap putaran yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut langsung diserahkan sesuai tahapan dalam permainan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk menyatakan pemenang dalam permainan judi tersebut apabila peserta dinyatakan menang kartu yang dipegang sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut 4 (empat) dan 3 (tiga) lembar kartu yang jenisnya sama dan berurutan angkanya, sedangkan modal Terdakwa dalam permainan judi tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga yang tertangkap adalah Saksi Puryanto, Saksi Somo



dan Saksi Catur. Terdakwa dilakukan penangkapan oleh kepolisian pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 09.10 Wib bertempat di Jl. Kelud No. 135 Kel. Magetan Kec. Magetan Kab. Magetan dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan di persidangan baik itu keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis remi pada hari minggu tanggal 22 maret 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Kelud No 26 Rt 006 Rw 001 kelurahan Magetan Kabupaten Magetan. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bersama dengan Saksi Puryanto, Saksi Catur dan Saksi Somo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sifat dari perjudian itu adalah untung-untungan saja dan sarana yang digunakan adalah uang dan kartu remi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Pada saat itu Terdakwa ngopi di warung sudah berlangsung 3 kali putaran kemudian Terdakwa ikut main dan Saksi Puryanto memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat sebelum dilakukan penangkapan sudah berlangsung selama 3 kali putaran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan judi tersebut telah ditentukan besaran taruhannya yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan taruhan tersebut untuk satu kali putaran dalam permainan, sedangkan Terdakwa tidak tahu siapakah yang menyediakan sarana kartu remi tersebut karena kartu tersebut sudah ada diwarung milik Saksi PURYANTO UTOMO Als DOLOK dan Terdakwa tidak tahu milik siapakah kartu remi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi tersebut pertama kali mereka empat orang duduk melingkar diatas kursi kemudian salah satu dari empat orang tersebut mengocok kartu yang digunakan untuk main judi, setelah kartu di kocok kemudian dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 7 (tujuh) lembar, kemudian semua peserta mulai bermain kartu dengan mengambil satu kartu yang ditumpuk didepan dan membuang satu kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang berada di tangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup atau menang, setelah dinyatakan menang



maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang begitu seterusnya.

- Bahwa uang taruhannya ditentukan peserta setiap putaran yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut langsung diserahkan sesuai tahapan dalam permainan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk menyatakan pemenang dalam permainan judi tersebut apabila peserta dinyatakan menang kartu yang dipegang sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut 4 (empat) dan 3 (tiga) lembar kartu yang jenisnya sama dan berurutan angkanya, sedangkan modal Terdakwa dalam permainan judi tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga yang tertangkap adalah Saksi Puryanto, Saksi Somo dan Saksi Catur. Terdakwa dilakukan penangkapan oleh kepolisian pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 09.10 Wib bertempat di Jl. Kelud No. 135 Kel. Magetan Kec. Magetan Kab. Magetan dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha melarikan diri.
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;
Atau Kedua : melanggar dan diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan di persidangan dengan formulasi dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang sesuai dengan tindak pidana



yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai adalah dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya yaitu :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **KHARMAJI Als. JIMAN Bin HADI SUDIRO**, setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu maksudnya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka keseluruhan unsur Ad. 2 ini sebagaimana dimaksud juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis remi pada hari minggu tanggal 22 maret 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Kelud No 26 Rt 006 Rw 001 kelurahan Magetan Kabupaten Magetan. Bahwa



Terdakwa melakukan perjudian bersama dengan Saksi Puryanto, Saksi Catur dan Saksi Somo;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sifat dari perjudian itu adalah untung-untungan saja dan sarana yang digunakan adalah uang dan kartu remi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Pada saat itu Terdakwa ngopi di warung sudah berlangsung 3 kali putaran kemudian Terdakwa ikut main dan Saksi Puryanto memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat sebelum dilakukan penangkapan sudah berlangsung selama 3 kali putaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan judi tersebut telah ditentukan besaran taruhannya yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan taruhan tersebut untuk satu kali putaran dalam permainan, sedangkan Terdakwa tidak tahu siapakah yang menyediakan sarana kartu remi tersebut karena kartu tersebut sudah ada diwarung milik Saksi PURYANTO UTOMO AIS DOLOK dan Terdakwa tidak tahu milik siapakah kartu remi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi tersebut pertama kali mereka empat orang duduk melingkar diatas kursi kemudian salah satu dari empat orang tersebut mengocok kartu yang digunakan untuk main judi, setelah kartu di kocok kemudian dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 7 (tujuh) lembar, kemudian semua peserta mulai bermain kartu dengan mengambil satu kartu yang ditumpuk didepan dan membuang satu kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang berada di tangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup atau menang, setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang begitu seterusnya.

Menimbang, bahwa uang taruhannya ditentukan peserta setiap putaran yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut langsung diserahkan sesuai tahapan dalam permainan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan untuk menyatakan pemenang dalam permainan judi tersebut apabila peserta dinyatakan menang kartu yang dipegang sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut 4 (empat) dan 3 (tiga) lembar kartu yang jenisnya sama dan berurutan angkanya, sedangkan modal Terdakwa dalam permainan judi tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan pada dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan, maka oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “melawan hukum” dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah, maka setelah mengadakan penilaian secara arif dan bijaksana atas kekuatan pembuktian dan atas suatu petunjuk dalam setiap keadaan serta setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nurani atas apa yang dikemukakan selama persidangan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk



mengurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KHARMAJI Als. JIMAN Bin HADI SUDIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI** sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 September 2020 oleh kami, **MAULIA MARTWENTY INE, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota masing-masing **YUNianto A NURCAHYO, SH.**, dan **LUSIANTARI RAMADHANIA, SH., MH.**, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, **TJATUR WINDARNANTO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri **SURYANINGSIH, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota ,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd,

YUNianto A NURCAHYO, SH. **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.**
Ttd.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H. Panitera Pengganti,
Ttd.

TJATUR WINDARNANTO, SH.

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

SIGIT INDRIYATNO, S.H.MH.
Nip. 197404151994031001.